

## PARTISIPASI PEMASOK DALAM PENYELENGGARAAN E-PROCUREMENT DI KOTA JAMBI

*(Supplier Participation On E-Procurement Implementattion In Jambi City)*

*Oleh: Johannes<sup>1</sup>, Ade Titi Nifita<sup>2</sup> dan Novitasari<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>Doktor di bidang Manajemen Pemasaran, dosen pada Program Pascasarjana dan Jurusan Manajemen Universitas Jambi, email: [simatupangsbr@yahoo.com](mailto:simatupangsbr@yahoo.com),

<sup>2</sup>Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Jambi, dosen pada Jurusan Manajemen dengan kajian utama bidang Pemasaran, email: [ade\\_titinifit@yahoo.co.id](mailto:ade_titinifit@yahoo.co.id).

<sup>3</sup>Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Jambi, dosen pada Jurusan Manajemen dengan kajian utama bidang Pemasaran, email [arkaanraj@yahoo.co.id](mailto:arkaanraj@yahoo.co.id)

### Abstract

This research aims is to explain supplier participation on e-procurement practice in Jambi City. Conceptually e-procurement called as LPSE, where also identically with SPSE terminology. According to theoretical point of view, the implementation of e-procurement is more efficeient than conventional auction. The success of e-procurement implementation however is mainly determined by supplier participation. Survey is conducted to the supliers in the city of Jambi where the respondents is small business that followed e-procurement practice.

Research resultst shows that e-procurement practice is not optimally followed by the suppliers. There was an indication that supplier incompetence in technology caused the supplier less participate. It is worried to be the problems for LPSE not funtioned optimally on the economy in the future. Base on the primary data processing, it is found that the suppliers participation model is  $Y = -0,027 - 0,011X_1 + 0,223X_2 + 2,289X_3 + 0,958X_4 + 2,404X_5$  where the  $value$  for independent variable is  $X_1$  (0,991),  $X_2$  (0,824),  $X_3$  (0,026),  $X_4$  (0,342), dan  $X_5$  (0,019) respectively. The statistical results also found that the value of R (coefficient determination) is 34 percent where the  $P_{value}$  is 0.000 percent. Hence it is known that model can explain the variation of supplier participation as much as 34 percent, where variables that affects significant partially are  $X_3$  and  $X_5$  (*supplier perception on LPSE reliability and supplier network*).

Research conclusion here is the supplier participation in e-procurement practice could be explained by the five variabels, they are: perception on the fairness, complain responsiveness, timely respon internal supplier efficiencies, and suppliers networking. Furthermore, in order to maximize the roole of LPSE to increase the efficiencies and smalholder competitiveness, the role of local government is needed. Efficiency could be established caused by some activities, mainly the supplier process activities. If the activities connect the supplier each other they are not only learn, but increase the efficiency. Local government that has authority to diversify LPSE service, actually could monitor service attribute that needed by the supplier. Service that offering by the local government should implement innovation to make all service attribute to be meaningful for the supplier. The higher the importance of supplier to the service attribute, the more they participate on e-procurement.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dalam Perpres No. 50 Tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa melalui pelayanan elektronik mengisyaratkan bahwa pada Tahun 2012 seluruh lembaga pemerintah – Kementrian, Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota – telah menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. Untuk itu di penghujung Tahun 2011 telah dibentuk Lembaga Pelayanan Secara Elektronik (LPSE) yang berfungsi menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana pemasok dan penyedia anggaran tidak harus bertemu secara fisik. Reformasi pengadaan barang dan jasa dari bentuk konvensional ke penggunaan e-procurement yang di Indonesia dikenal dengan LPSE membutuhkan peningkatan kompetensi di pihak LPSE dan pemasok (Republik Indonesia, 2010).

Secara konseptual, e-procurement mempunyai keunggulan yang lebih baik dibanding dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Keunggulan e-procurement tidak terbatas pada proses yang transparan dan efisien, akan tetapi juga akan berdampak terhadap perbaikan tatakelola secara luas sampai kepada perbaikan pemasok. Perbaikan ini terjadi karena hanya para vendor yang potensial dan berkompeten saja yang akan mampu mengikuti praktik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. Secara teknis, e-procurement dilaksanakan oleh LPSE dimana tugasnya secara ringkas adalah membuat pengumuman, mengunggah dokumen lelang, menerima penawaran, melakukan penilaian, dan menentukan pemenang. Semua proses ini merupakan reformasi signifikan atas pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan lembaga pemerintah karena pemasok tak perlu lagi mengantar atau bertatap muka dengan para penyedia dalam hal ini Tim LPSE.

Untuk penyelenggaraan yang baik akan diperoleh dampak yang baik pula. Penyelenggaraan yang baik hanya dapat diperoleh bila didapat partisipasi pemasok yang maksimal. Partisipasi ini secara kuantitas ditentukan atas jumlah pemasok yang memberikan penawaran. Dalam hal jumlah pemasok tidak memenuhi standar, maka praktik LPSE tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik. Partisipasi yang baik pemasok dalam e-procurement akan membawa dampak yang lebih baik dan membuat praktik ini secara berkelanjutan.

Kepercayaan pemasok menjadi salah satu penentu. Pengalaman empiris dalam pengadaan barang dan jasa khususnya berkaitan dengan lembaga pemerintahan menunjukkan adanya praktik yang tidak baik, didapat indikasi penyuaipan untuk mendapatkan satu paket pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilaporkan oleh *e-procurement watch* yang melakukan penelitian di Cirebon dimana 95 persen responden mengatakan bahwa untuk memperoleh kesempatan memasok barang dan jasa harus mengeluarkan dana terlebih dahulu. Sehingga, salah satu dampak daripada pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement adalah munculnya resistensi yang mengakibatkan pemasok tidak akan mendapatkan kesempatan dalam proses penawaran.

Sebagai satu produk, e-procurement dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi teknis dan manajemen. Dari sisi teknis berkaitan dengan kompetensi penyedia dan pengguna dalam hal TIK. Dalam kaitan ini ada kekuatiran, bahwa kompetensi pengguna yang tidak memadai akan mengurangi jumlah pemasok yang mengikuti proses e-procurement. Rose, C. R dkk (2009) melaporkan hasil penelitian di Malaysia tentang penerimaan penyelenggaraan e-procurement yaitu persepsi pemasok tentang kebermanfaatan, kepastian, fasilitas dan kemudahan penggunaan; berpengaruh terhadap penerimaan e-procurement.

Di Indonesia praktik e-procurement relatif baru, LKPP (*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*) melaporkan bahwa dari 4,5 juta yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah hanya 3,5 persen. Jumlah ini masih terlalu sedikit, artinya ada indikasi bahwa pengusaha kurang tertarik karena berbagai praktik yang dinilai tak efisien. Pengusaha di Indonesia pemasok yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik tidak lebih dari 5 persen. Untuk itu disiapkan LPSE dan SPSE dengan tujuan bukan sekedar untuk efisiensi, akan tetapi menciptakan iklim usaha yang berdaya saing. Studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemasok dalam mengikuti e-procurement yang dalam terminologi Indonesia dikenal sebagai LPSE (*Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik*).

## 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- a) Menjelaskan hubungan antara partisipasi pemasok dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui LPSE dengan persepsi dalam hal: kepercayaan atas sistem LPSE, ketanggapan, kehandalan, peningkatan efisiensi, dan perluasan jaringan bisnis pemasok.
- b) Menjelaskan kebijakan pengembangan LPSE sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemasok dan pemangku kepentingan lainnya khususnya di Kota Jambi.

## 1.3. Keutamaan

Fazrin, S dan Nezhad, H. T. (2010) mendefinisikan e-procurement sebagai proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan internet dan mengelolanya ke dalam satu organisasi. Sementara batasan resmi LKPP sebagai menyatakan bahwa e-procurement, pengadaan secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Manfaat e-procurement yang paling nyata adalah peningkatan efisiensi untuk pengguna dan terhadap proses pelaksanaan operasional. Akan tetapi manfaat ini sesungguhnya tergantung kepada pengelolaan LPSE dan praktik inovasi yang dilaksanakan dalam pelayanan. Yudho, G.S, dan Yova. R., (2009) menjelaskan bahwa untuk berhasil, LPSE mempunyai tahapan yang dapat dibagi 4 yaitu: 1) publikasi informasi segala sesuatu

yang berkaitan dengan pelelangan, 2) Interaksi antar pemasok dan penyedia, 3) transaksi, dan 4) transformasi. Selanjutnya dijelaskan yaitu: 1) reformasi birokrasi pelayanan, 2) mempercepat masa pengadaan dari 36 hari menjadi 16 hari, 3) memperluas aspek pasar dan persaingan pasar, 4) rasa aman dan nyaman, 5) merubah birokrasi budaya pelayanan publik, 6) pencatatan secara otomatis sehingga menunjukkan akuntabilitas, 7) membangun kinerja organisasi dan 8) membudayakan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan yang lebih luas.

Di lingkungan BUMN, S. Leni (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah memberikan penghematan secara nyata. Dari 13 jenis pengadaan yang diamati, penghematan berkisar antara 15 sampai dengan 70 persen. Penghematan ini baru bersifat makro, dialami oleh penyedia belum memperhitungkan penghematan yang dialami oleh penyedia. Artinya penghematan yang dialami akan lebih besar bila memperhatikan lingkungan yang lebih besar.

Efisiensi diyakini akan berakumulasi nilainya tidak saja kepada pemasok akan tetapi terhadap sistem yang lebih luas sehingga masing-masing pihak – bahkan masyarakat secara umum akan mendapat manfaat yang lebih baik. Fokus telaah daripada e-procurement semata-masa bukanlah masalah efisiensi akan tetapi juga masalah perilaku penyedia dan pemasok. Croom, S. R. dan Brandon-Jones, A. (2005) menjelaskan fokus daripada praktik e-procurement meliputi; 1) dampaknya terhadap efisiensi, 2) dampaknya terhadap sifat dan transaksi pemasok, 3) implementasi pemasok, 4) pemanfaatan infrastruktur, dan 5) perilaku dan dampak hubungan e-procurement. Sementara Cabras, I. (2010) menjelaskan untuk pemerintah daerah yaitu: 1) menurunkan anggaran biaya, 2) meningkatkan derajat persaingan antar pemasok, dan 3) meningkatkan kinerja bisnis pada tingkat pemerintah lokal. Sedangkan Tai, Y., Ho, C. dan Wu, W. (2010) menekankan dampak e-procurement yang lebih strategis yaitu: 1) terbangunnya kemitraan, 2) efisiensi operasional, 3) kinerja pemasok, 4) kinerja pembeli, 5) Integrasi dan 6) otomatisasi. Dalam kaitannya dengan manfaat yang diperoleh, Moon M. J. (2005) menjelaskan bahwa walaupun banyak yang diperoleh dari sisi teknis, akan tetapi dari sisi manajerial belum tentu demikian. Hal ini justru lebih banyak berkaitan dengan permasalahan manajerial.

Secara teknis, pelaksanaan LPSE dimulai dengan penyiapan perangkat lunak yang telah disiapkan oleh LKPP. Lembaga ini – sebelum pelaksanaan LPSE – telah melakukan pelatihan, sosialisasi, demonstrasi kepada banyak pemerintah Kabupaten dan Kota guna menunjukkan bahwa sistem e-procurement dapat berjalan dengan baik. LPSE menyiapkan USER ID dan PASSWORD yang digunakan selama proses dilaksanakan. Manfaat di atas sesungguhnya sangat ditentukan oleh partisipasi pemasok secara luas. Jumlah pemasok yang memenuhi harapan tidak saja mempercepat pekerjaan Tim LPSE; akan tetapi juga akan menentukan performa dan kualitas praktik e-procurement itu sendiri serta dampak yang ditimbulkannya kepada kondisi bisnis secara keseluruhan.

Partisipasi menunjukkan jenis dan tingkat keterlibatan pemasok dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Partisipasi ditentukan tidak saja oleh berbagai karakteristik individu akan tetapi juga oleh nilai yang diharapkan dari apa yang dipikirkannya. Dalam hal pemanfaatan teknologi partisipasi

pengguna, pemasok menjadi penentu apakah sarana yang dibangun LPSE digunakan atau tidak. Partisipasi pemasok akan terpantau sejak persiapan penyelenggaraan LPSE sampai pada keikutsertaannya dalam memasukkan dokumen penawaran. Dooley, K dan Purchase, S. (2006) dalam studinya di Australia menjelaskan tiga kunci keberhasilan penerapan e-procurement, yaitu: 1) partisipasi pemasok, 2) pengelolaan internal penyelenggaraan, dan 3) inovasi penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Penentu utama partisipasi adalah kepercayaan kepada sistem dan mekanisme. Kepercayaan menyangkut kondisi, harapan bahwa bilamana pemasok telah mengikuti e-procurement maka penentuan pemenang akan lebih adil dan tidak diskriminatif, sehingga kemungkinan terpilihnya pemasok yang berkompeten akan lebih besar. Kondisi ini juga membuat partisipasi pemasok dengan kegiatan yang berkaitan dengan e-procurement akan lebih tinggi. Hal ini harus digarisbawahi karena adanya “stigma” yang dihadapi oleh pemasok bahwa lebih banyak berinteraksi dengan panitia pengadaan atau LPSE maka kemungkinan menjadi pemenang akan lebih tinggi pula. Kedua hal ini, keinginan tatap muka dan keyakinan menjadi pemenang; bertolak belakang dengan praktik e-procurement.

Selanjutnya, partisipasi ditentukan juga oleh respon LPSE dalam memberikan solusi atas keluhan dan kesulitan yang dihadapi oleh pemasok. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemasok berkaitan dengan dua bentuk baik bersifat teknis maupun yang menyangkut manajerial. Permasalahan teknis menyangkut akses dan komunikasi antara penyedia dan pemasok. Sementara substansi berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan kejelasan arahan dari setiap dokumen untuk dijadikan pedoman. Hal ini membutuhkan penjelasan tambahan, tidak cukup dari dokumen yang diunggah oleh LPSE pada web yang telah disediakan. Penjelasan tambahan demikian dikenal sebagai inovasi dalam hal manajemen pelayanan.

#### **1.4. Hipotesis**

Hipotesis penelitian yaitu partisipasi pemasok dalam penyelenggaraan e-procurement di Kota Jambi ditentukan oleh kepercayaan pemasok terhadap LPSE, ketanggapan menangani keluhan pemasok, kehandalan LPSE menyelenggarakan e-procurement, peningkatan efisiensi yang dirasakan pemasok, dan jangkauan bisnis pemasok.

#### **1.5. Metode Penelitian**

- a. Sampel dan Populasi. Populasi dalam penelitian adalah UMKM yang berdomisili di kota yang dapat mengikuti LPSE dimana saja sepanjang mereka mendaftarkan diri.

- b. Jenis data dan Sumber data. Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha dalam berbagai bentuk yaitu : 1) Inkindo, 2) Gapensi, dan 3) Perkindo.
- c. Alat analisis. Alat analisis menggunakan Regresi linier yang mempertimbangkan perlakuan data ordinal sehingga dapat diperlakukan menjadi data interval.
- d. Variabel Penelitian. Variabel dependen adalah Partisipasi Pemasok, sementara variabel independen terdiri dari persepsi responden atas keadilan, ketanggapan, kehandalan, peningkatan efisiensi, dan jaringan (jangkauan) UMKM dengan adanya LPSE.

### 1.6. Jenis, Sumber Data dan Analisis

Pada dasarnya ada dua jenis data yang akan dikumpulkan. Jenis dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintahan dan asosiasi pemasok.
- b) Data Primer dikumpulkan dari responden melalui kuesioner terstruktur.
- c) Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi dengan model sebagaimana berikut.  $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots$ . Selain itu digunakan juga pendekatan kualitatif.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Gambaran Umum

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga – termasuk lembaga pemerintah sebagai pembeli organisasi mengikuti satu aturan, dilakukan secara transparan dan terbuka. Cara seperti ini terpenuhi melalui lelang. Prosedur lelang berkaitan dengan penawaran paket pekerjaan terdiri dari penyiapan barang, perencanaan dan jasa konsultasi. Dalam pelelangan yang menggunakan sarana elektronik yang dikenal sebagai e-procurement hal di atas dapat diatasi karena utamanya karena tidak adanya sesi tatap muka. Lebih dari itu, semua dokumen dapat diunggah diperoleh tanpa dibutuhkan biaya karena dokumen ini dapat diperoleh kapan dan dimanapun. Pada dasarnya keorganisasian LPSE terdiri dari empat pelaku yaitu: 1) Panitia Pengadaan, 2) pelaku usaha (pemasok), LPSE dan, 3) KPSA/PA, PKK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Sampai Juli 2012 untuk Indonesia, jumlah dana yang telah dilelang melalui LPSE mencapai Rp. 64 triliun, jauh meningkat dibanding Tahun 2011 yang hanya mencapai Rp. 53 triliun. Walau harus dicatat bahwa jumlah anggaran pemerintah yang harus diadakan melalui LPSE Tahun 2012 mencapai Rp 400 triliun. Berkaitan dengan jumlah mata anggaran yang harus dilelang dengan fasilitas online, Pemerintah Daerah masih diberi wewenang, pilihan tersedia adalah 60:40, enam puluh persen dari anggaran

dilelang secara online sisanya dilelang secara konvensional, tidak menggunakan fasilitas online. Atau pilihan sebaliknya. Melihat lingkungannya, LPSE didapat pada semua lembaga pemerintah yaitu: Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah. Hanya saja untuk BUMN LPSE telah didirikan terlebih dahulu, sejak Tahun 2007.

## 2.2. Karakteristik Responden

Dilihat dari berbagai karakteristik responden, tahun berdiri perusahaan sangat variatif. Salah satu perusahaan berdiri pada Tahun 1912, namun harus dicatat dalam hal pengalaman sesungguhnya tahun berdiri yang dimaksud adalah tahun berdiri di Jambi, bukan tahun secara Nasional. Ada indikasi banyak perusahaan baru yang muncul, karena kecenderungan bila satu perusahaan bermasalah maka pemilik cenderung membuka yang baru. Membuka perusahaan adalah relatif mudah, akan tetapi memelihara keberlanjutannya itu yang sulit. Dugaan ini dapat dilihat dalam rentang Tahun 2008 – 2012 dimana perusahaan sampel mencapai 20 unit, lebih dari sepertiga. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang jadi sampel relatif baru, walau harus dicatat bahwa pemiliknya belum tentu baru tetapi sudah lama bergelut dalam pengadaan barang dan jasa. Dari kebiasaan UMKM didapat kecenderungan bahwa bilamana bermasalah, maka perusahaan ditutup, lantas si pemilik membuka yang baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban khususnya terhadap pemerintah.

Dari sisi bidang perusahaan yang dikelola pemasok, jenis pekerjaan meliputi pengadaan barang, kontraktor fisik, dan konsultan; walau beberapa perusahaan kontraktor fisik juga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Diketahui 11 responden (belum pernah atau) baru mengikuti pengadaan secara elektronik pada Tahun 2012. Selebihnya (54) perusahaan pernah terlibat pada pengadaan barang dan jasa secara online dengan rentang waktu mulai Tahun 2007 – 2012. Sejak Tahun 2007 mereka telah pernah mengikuti pengadaan secara online (CV. Tegress). Ini dimungkinkan karena pada tahun itu BUMN telah melaksanakan pengadaan secara online.

## 2.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a) Uji Hipotesis

Sesuai prinsip pengolahan data dengan alat regresi maka diperoleh hasil uji simulan atau  $F_{test}$  dengan nilai  $R^2$  0,34 (34%). Nilai  $R^2$  ini berarti 34 persen perubahan partisipasi pemasok dalam mengikuti LPSE dijelaskan oleh variabel persepsi pemasok atas keadilan, ketanggapan LPS, keandalan, efisiensi dan jaringan. Nilai ini relatif kecil karena tak sampai 50 persen, walau secara statistik tidak ada alasan menolak bahwa secara bersama-sama kelima variabel pelanggan mampu menjelaskan variabel partisipasi pemasok. Artinya secara statistik uji hasilnya adalah menerima  $H_1$ . Sebagaimana pada prinsip pengolahan data yang menggunakan Regresi berganda, tahapan berikutnya setelah dilakukan uji F diikuti dengan uji parsial yang dikenal dengan uji t.

Adapun uji F sebagaimana di atas dilanjutkan dengan Uji t yang menunjukkan hasil sebagai berikut.  $Y = -0,027 - 0,011X_1 + 0,223X_2 + 2,289X_3 + 0,958X_4 + 2,404X_5$ . Kebermaknaan variabel di atas pertama-tama dapat dilihat dari tanda koefisien masing-masing variabel. Salah satu variabel  $X_1$  (persepsi adil) bertanda negatif. Hal ini menunjukkan adanya persepsi adil yang bergerak berbeda arah dengan partisipasi pemasok. Artinya didapat indikasi bahwa persepsi adil menjadi bergerak tak searah dengan partisipasi pemasok walau kemudian terlihat bahwa  $P_{value}$  dari variabel ini tidak signifikan. Informasi berikutnya tentang Pvalue dari masing-masing variabel  $X_i$  secara berturut-turut adalah;  $X_1$  (0,991),  $X_2$  (0,824),  $X_3$  (0,026),  $X_4$  (0,342), dan  $X_5$  (0,019). Dari masing-masing  $P_{value}$  demikian diketahui bahwa hanya  $X_3$  dan  $X_5$  yang bernilai signifikan, yang bisa dimaknai  $H_0$  ditolak, sehingga menerima  $H_1$ .

## b) Diskusi

Variabel yang diteliti adalah perilaku yang akan bertahan untuk jangka waktu tertentu, tetapi akan dapat berubah bila terjadi stimulan – dalam hal ini stimulan yang dilakukan oleh pemerintah melalui LPSE. O'Brien (2002) menjelaskan peran organisasi LPSE dalam praktik pelayanan publik, yaitu memenuhi berbagai permintaan yang sifatnya memfasilitasi dan mendukung mekanisme yang menjamin partisipasi harus terintegrasikan kedalam sistem pelayanan. Perasaan adil dari hasil empiris penelitian menunjukkan hubungan negatif terhadap partisipasi pemasok. Hal ini berbeda dari dugaan semula, dimana kesimpulan statistik adalah menerima  $H_0$ . Rasa adil menjadi bagian penting dalam penentuan proses. Khusus dalam praktik penyediaan barang dan jasa dalam pelelangan yang dilaksanakan secara tatap muka selalu saja ada praktik yang dinilai kurang adil dalam penentuan pemenang. Bila dikaitkan dengan saran yang disampaikan responden pada peneliti, maka keadilan menjadi bagian penting. Sejalan dengan hasil di atas; walau secara sistem pengadaan barang dan jasa secara online mendatangkan rasa keadilan, hal ini masih belum mempunyai bukti yang cukup.

Variabel yang secara statistik berhubungan signifikan adalah keandalan dan jaringan. Keandalan menunjukkan kecepatan proses dalam LPSE. Kecepatan sebagai variabel penelitian harus digarisbawahi, karena baru sampai pada kecepatan memperoleh dan mengirimkan dokumen, belum tentang kecepatan menanggapi oleh LPSE sebagaimana diharapkan. Hal ini berkaitan dengan seringnya server tidak bekerja maksimal khususnya karena gangguan listrik, dan server LPSE lokal tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sementara itu, tidak adanya alat penjawab otomatis membuat tanggapan tidak dapat berjalan sebagaimana diisyaratkan oleh pemasok. Harapan pemasok dalam hal kecepatan tanggapan adalah agar LPSE memberitahu seketika manakala pemasok sudah mengirimkan dokumen penawaran. Fungsi dan kinerja Internet menjadi sangat menentukan terhadap praktik LPSE. Hal ini sejalan dengan pendapat Li, S (2009) yang mengisyaratkan bahwa sinyal internet menjadi bagian penting dalam penentuan kualitas LPSE. Hal ini menjadi relevan di daerah, karena sarana dan prasarana yang masih belum maksimal. Walaupun koneksi dari penyedia sarana misalnya tersedia, akan tetapi akses dari lokasi belum maksimal.

Selanjutnya variabel persepsi cakupan (jaringan) pemasok menunjukkan hasil empiris yang signifikan. Jaringan ini menunjukkan konektivitas antar pemasok untuk memudahkan pemasok menyiapkan dan mengirimkan kegiatan yang diikutinya. Jaringan tidak hanya menunjukkan mobilitas, akan tetapi juga menunjukkan tingkat efisiensi diantara mereka dan kemudahan dalam memobilisasi barang dan jasa yang akan diserahkan kepada penyedia. Pembentukan jaringan yang intensif akan meningkatkan efisiensi dan sekaligus cikal bakal pemasok, dalam hal ini UMKM mempunyai daya saing secara kolektif. Dari perspektif perekonomian daerah, praktik e-procurement yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi pola pengeluaran pemerintah daerah yang perlahan-lahan akan mengarah kepada praktik yang efisien dan membangun daya saing pemerintah daerah (Cabras, I., 2010).

#### **2.4. Implikasi Penelitian**

Partisipasi dalam satu organisasi atau wilayah ditunjukkan oleh keterlibatan berbagai pihak, pemangku kepentingan, atas satu program dan implementasinya. Keterlibatan ini terdiri dari banyak kegiatan; mulai dari inisiasi, pemantauan, evaluasi hingga perbaikan program terkait. Hal penting dalam partisipasi bahwa Pemangku Kepentingan harus siap mengalami perubahan karena adanya dampak kepada Pemangku Kepentingan atas kinerja (World Bank, 2006). Pada konsep partisipasi ada umpan balik dari pihak yang menerima dampak kepada pembuat kebijakan yang membutuhkan partisipasi. Dalam konteks pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pemangku kepentingan utama adalah LPSE sebagai lembaga yang melaksanakan tugas beserta sistem yang dikembangkan dalam hal ini LPSE ditambah dengan para pemasok (UMKM) yang berfungsi menyediakan barang dan jasa.

Terdapat berbagai kondisi yang mendorong dan menghalangi partisipasi pemasok. Dari rangkuman saran responden dengan analisis kualitatif, hal-hal yang berkenaan dengan harapan mereka terhadap LPSE yaitu: 1) pelatihan yang intensif, 2) transparansi dan kompetensi LPSE, 3) peningkatan kualitas jaringan, 4) Respon otomatis SPSE (saat dokumen diupload dan berhasil, pengusul mengetahui bahwa dokumen telah sampai, 4) pelatihan yang lebih intensif kepada pemasok yang kurang kompeten, dan 5) lebih banyak lagi anggaran pemerintah yang diadakan melalui LPSE.

Dalam kaitan ini, O'Brien (2002) menjelaskan bahwa partisipasi menjadi jaminan keberhasilan satu kebijakan di sektor publik (termasuk LPSE). Lebih dari itu, perubahan dalam gaya pengelolaan menjadi penentu keberhasilan kebijakan publik. Dooley, K dan Purchase, S (2006) menjelaskan faktor yang menentukan penggunaan e-procurement yaitu: 1) partisipasi pemasok, 2) dukungan manajemen internal, dan 3) manfaat yang diperoleh dari implementasi e-procurement.

Kurangnya kompetensi pemasok dalam mengikuti pengadaan secara elektronik teridentifikasi pada berbagai kegiatan seperti penggunaan Internet, komunikasi secara online, dan penyiapan berkas penawaran secara digital. Kompetensi ini menjadi syarat dalam partisipasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan LPSE. Kurangnya kompetensi

ini bersamaan pula dengan kendala koneksi internet yang dinilai sering macet, baik karena server tidak bekerja optimal maupun karena masalah koneksi internet.

Menghadapi keadaan demikian, kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah lebih daripada penyiapan sarana dan prasarana (koneksi Internet, Sentral masing-masing LPSE) yaitu juga menyiapkan inovasi. Inovasi dalam hal ini adalah produk daripada masyarakat, karyawan yang ditugasi menjadi pengelola LPSE senantiasa dapat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pemasok baik secara online maupun tatap muka. Hal ini perlu dicatat mengingat dalam pelayanan publik peran karyawan menjadi lebih penting, karena selain memiliki kompetensi mereka juga harus mempunyai integritas yang memadai. Hal ini menjadi lebih sulit karena adanya fenomena bagi karyawan dalam hal ini Pegawai Negeri yang kurang menunjukkan sikap dan kinerja yang baik dalam hal melayani.

Orientasi kebijakan pada tahap pertama harus bermuara kepada terbentuknya efisiensi. Namun harus diidentifikasi bahwa efisiensi bukan muncul dari proses akan tetapi juga dari terbentuknya jaringan antar pemasok. Cabras, I. (2010) menjelaskan berbagai kegiatan ikutan bersamaan dengan terjadinya e-procurement yaitu: *e-tendering, e-catalogue, e-ordering, ability to perform two functions at least, ability to perform all four functions*. Jaringan ini tidak saja akan mendatangkan keuntungan pada perekonomian secara Nasional akan tetapi juga secara lokal. Kesemua fungsi memungkinkan pemasok LPSE tidak saja datang dari satu wilayah – dari Kota Jambi misalnya sebagaimana dalam penelitian ini – akan tetapi datang dari luar kota.

Efisiensi muncul berbarengan dengan inovasi. Dalam kaitannya dengan efisiensi, Moon (2005) menjelaskan determinan e-procurement yaitu; 1) manajemen yang lebih inovatif, dan 2) kantor yang tersentralisir akan tetapi dalam satu pengelolaan walau secara fisik terpisah satu dengan lainnya.

Fungsi pemerintah dalam hal mendorong dan memfasilitasi LPSE sangat penting guna mencapai tujuan LPSE. LPSE harus dilakukan dengan inovatif melalui diversifikasi, membuat progres terukur dalam hal pelayanan kepada pemasok dan membuat jaringan. Jaringan ini dapat dilakukan dengan berbagai lembaga di tingkat pemerintah daerah utamanya dengan lembaga yang terkait dengan penyiapan data dan pelayanan secara elektronik.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil temuan dan bahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kesimpulan dan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Kesimpulan

1. Partisipasi pemasok dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan SPSE dapat dijelaskan melalui beberapa variabel UMKM yaitu; persepsi

atas keadilan, ketepatan penanganan keluhan, peningkatan efisiensi dan perluasan jaringan antar pemasok. Cakupan ataupun jaringan pemasok menunjukkan hubungan signifikan dengan partisipasi pemasok.

2. Dari kelima variabel independen di atas, dua variabel yang secara statistik menunjukkan hasil pengujian signifikan yaitu ketepatan dan jaringan, sementara variabel lain tidak. Kedua variabel ini sangat didukung oleh ketersediaan internet atau kualitas signal dan peralatan lain. Dengan demikian, peran teknologi dan sarana pendukung untuk fase pertama dalam penerapan LPSE menjadi sangat penting, menyusul perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara.
3. Dari sekian banyak manfaat yang dapat ditawarkan oleh praktik LPSE baik kepada pemasok dan perekonomian daerah, efisiensi menjadi bagian penting. Efisiensi tercipta dari berbagai sumber kegiatan antara lain efisiensi pemasok dan efisiensi penyedia yang pada gilirannya akan membangun daya saing pemerintah lokal. Efisiensi ini dapat tercipta bilamana LPSE dapat memberikan pelayanan sesuai dengan atribut yang dinilai pemasok penting bagi mereka. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap praktik LPSE sangat dibutuhkan.
4. Adapun fasilitas jaringan yaitu Internet, Server, dan sumberdaya manusia yang berkompeten menjadi bagian penting yang harus diperbaiki oleh penyelenggara LPSE. Hal ini juga harus terintegrasi dengan perubahan dalam pengelola yang senantiasa memfasilitasi terbentuknya partisipasi pemasok melalui inovasi manajerial dalam mengelola LPSE.
5. Peran pemerintah daerah adalah mendorong partisipasi maksimal UMKM sebagai pemasok melalui kegiatan pelatihan dan pemahaman yang benar terhadap LPSE. Pemahaman yang benar akan mendorong terciptanya kepercayaan pemasok terhadap LPSE secara umum yang kemudian diikuti oleh terciptanya atribut pelayanan lain dari LPSE.

#### **b. Saran**

1. Pengelola LPSE melakukan perbaikan kualitas jaringan yang bersamaan dengan inovasi pelayanan tidak saja untuk mengupload dan mendownload dokumen yang berkenaan, akan tetapi dapat menawarkan informasi lain yang dibutuhkan pemasok. Dalam kaitan ini maka setiap LPSE harus membuat jaringan baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Melakukan koneksi dengan berbagai lembaga yang menyiapkan informasi secara elektronik, dalam hal ini: PTSP, Pajak, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dll yang secara teknis dapat saling memberikan izin akses. Dari praktik ini akan didapat kondisi pertukaran data secara elektronik dan menghasilkan informasi yang dapat saling terverifikasi sama lain. Hal ini tidak saja akan meningkatkan kapasitas penyelenggara akan tetapi meningkatkan kepercayaan pengguna, dalam hal ini pemasok.

3. Pemasok memperbaiki kompetensi karyawan dan juga membuat jaringan bahkan dengan pemasok dari luar Kota Jambi, sehingga prinsip efisiensi dan daya saing menjadi penentu diantara pemasok untuk dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cabras, I., 2010. *Use of E-procurement in Local Authorities' Purchasing and Its Effects on Local Economies: Evidence from Cumbria*. UK. *European Planning Studies* 18:1133-1151
- Croom. S. R. and Brandon-Jones. A., 2005. *Key Issues in E-Procurement : Procurement Implementation and Operation in the Public Sector*. *Journal of Public Procurement* 5:367-387
- Dooley. K. and Purchase. S., 2006. *Factors Influence E-Procurement Usage*. *Journal of Public Procurement* 6:28-45
- Farzin. S. and. and Nezhad. H. T., 2010. *E-Procurement. the Golden Key to Optimizing the Supply Chains System*. World Academy of Science. *Engineering and Technology* 66:518-524
- Leni.S., 2007. *Biar Hemat dan Bebas KKN*. SWA No. 06 Th. 2007:17-19
- Moon. M. J., 2005. *E-Procurement Management in State Governments : Diffusion of E-Procurement Practices and Its Determinants*. *Journal of Public Procurement* 5:54-72
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tengan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, Deputi Sekretaris Kabiner Bidang Hukum, Bogor.
- Yudho. G.S. dan Yova, R., 2009. *Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
- O'Brien, G., 2002. *Participation analisis the Key to Successful Change – a Public Sector Case Study*. *Leadership & Organization Development Journal* ; 23,8 pg. 442-455
- Rose, R. C., Kumar, N. and Wemyss. G. P., 2009. *Empirical Evaluation of the Electronic Procurement System Acceptance in Malaysia*. *European Journal of Scientific Research* 29:100-112.
- Tai, Y., Ho. C. and Wu.W., 2010. *The performance impact of implementing Web-based e-procurement systems*. *International Journal of Production Research* 48:5397-5414